**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BAUBAU**

Mahyudin 1, L.M. Azhar Sa’ban 2, Nastia 3, Asrin 4, Nurlinda 5, Nursalin 6

1,2,3,4,5,6 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton

Email: [mahyuddinfaith2018@gmail.com](mailto:mahyuddinfaith2018@gmail.com)1,[izharrazi@gmail.com](mailto:izharrazi@gmail.com)2, [nastiatia567@gmail.com](mailto:nastiatia567@gmail.com)3

**Abstract:** *This study aims to determine the effectiveness of restaurant tax revenue and the contribution of restaurant tax to local revenue. This research uses descriptive research. The research location is the Regional Financial, Asset and Revenue Management Agency (BPKAPD) of Baubau City. The conclusions that can be obtained from this study indicate that during 2017-2019 based on the effectiveness criteria used, it shows that the restaurant tax revenue in Baubau City is classified as effective. However, the contribution of restaurant tax to Regional Original Revenue is still lacking. For this reason, the role of the Government and related parties is needed to re-explore the sizeable potential of restaurant tax.*

**Keywords:** *Effectiveness***,** *Tax Restaurants, Regional Revenue,*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa selama tahun 2017-2019 berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukan bahwa penerimaan pajak restoran Kota Baubau tergolong efektif. Namun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak restoran.

**Kata Kunci**: Efektivitas, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

**PENDAHULUAN**

Kota Baubau adalah sebuah kota di [Pulau Buton](https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Buton), [Sulawesi Tenggara](https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tenggara). Kota Baubau adalah daerah otonomi, memperoleh status  [kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota) pada tanggal [21 Juni](https://id.wikipedia.org/wiki/21_Juni) [2001](https://id.wikipedia.org/wiki/2001). Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau adalah salah satu instansi pelaksana di bidang pengelolaan pendapatan daerah. BPKAPD Kota Baubau berkaitan langsung dengan upaya daerah dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, terutama pemasukan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Selain itu BPKAPD ini bertugas sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa BPKAPD merupakan ujung tombak pelaksana otonomi daerah dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah.

Seiring dengan berkembangnya pariwisata di Kota Baubau, berdampak juga dengan semakin bertumbuhnya usaha restoran di Kota Baubau. Pertumbuhan usaha restoran yang pesat dimanfaatkan sebagai suatu sumber penerimaan yang potensial bagi Pemerintah Daerah Kota Baubau. Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan sebuah kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur segala aktivitas di daerah mulai dari penggalian sumber daya alam yang harus di kembangkan supaya menjadi sumber pendapatan daerah sampai dengan sistem penganggarannya (Lohonauman, 2016). Hal ini sesuai dengan kebijakan desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai bentuk deregulasi baru (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126).

Diharapkan dengan perubahan kebijakan tentang desentralisasi dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terjadi pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, serta implementasi kebijakan yang lebih fokus dan terarah sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerjanya. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan umum. Otonomi daerah juga menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus urusan permasalahan di berbagai bidang, termasuk kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya Tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda merupakan salah satu kendala yang masih dihadapi pemerintah di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Pepinsky (2008) dan Aragon (2009), dana yang diperoleh pemerintah daerah paling besar berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan dana dari pemerintah pusat, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Yuliartini & Supadmi, 2015). Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber-sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah menggulirkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dana daerah itu sendiri. Dengan begitu pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang akan menjadi sumber pembiayaan di daerah tersebut. Dengan diterapkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah daerah harus mempersiapkan diri untuk menerima kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau daerah makin dituntut kemandiriannya.

Untuk menwujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Derah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Suatu daerah dikatakan mampu mengelola daerahnya dengan baik jika daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya dengan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang kecil. Kemandirian atau kemampuan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan adanya peningkatan asli daerah yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Pratama et al., 2016).

Menurut Siahaan (2005) yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari berbagai sumber yang salah satunya bersumber dari pajak. Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005). Pajak Daerah merupakan salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya komponen sektor jasa dan pariwisata adalah pajak restoran. Kurniawan dan Purwanto (2004:47) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, Pemda setempat harus berupaya semakin meningkatkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk mengangkat pembangunan serta perekonomian daerah. Sehingga pada akhirnya pemda akan memperoleh keuntungan sebagai timbal balik dari dibinanya sektor-sektor tersebut. Antara lain diperoleh dari pajak dan retribusi yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Demikian pula dengan Pemerintah daerah Kota Baubau dalam menghadapi otonomi daerah harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya alam yang ada baik sumber daya alam maupun manusia dan berusaha agar mampu bersaing dengan daerah lain. Untuk itu diperlukan adanya prioritas pembangunan yang didasarkan pada potensi daerah dengan berbagai aspek.

Mengenai sumber pendapatan daerah diatur dalam pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: 1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas: 1) pendapatan asli Daerah meliputi: a) pajak daerah; b) retribusi daerah; c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; 2) pendapatan transfer; dan 3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Menurut data dari BPKAD Kota Baubau selama tiga tahun terakhir, target dan realisasi dari pajak daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Baubau (2017-2019)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pajak Daerah** | |
| **Target (Rp)** | **Realisasi (Rp)** |
| 2017 | 17.905.000.000,00 | 36.177.482.751,00 |
| 2018 | 17.975.000.000,00 | 23.254.405.458,00 |
| 2019 | 17.975.000.000,00 | 25.084.876.636,00 |

Sumber: BPKAPD Kota Baubau

Penerimaan pajak yang dikelola Kantor BPKAPD Kota BauBau khususnya bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari tujuh jenis pajak yaitu: 1) Pajak Hotel, 2) Pajak Restorant, 3) Pajak Hiburan, 4) Pajak Reklame, 5) Pajak Penerangan Jalan, 6) Pajak Parkir, 7) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 8) Pajak Bea perolehan atas tanah dan bangunan serta parkiran (BPHTB).

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai pajak restoran karena berpotensi memberikan hasil yang cukup besar untuk perekonomian daerah. Dari segi keadilan, pajak ini cukup adil karena golongan atas cenderung lebih banyak membelanjakan pendapatannya untuk rumah makan daripada golongan bawah. Dengan bertambahnya jumlah restoran serta mendapat perhatian dari pemda maka pada akhirnya akan diperoleh penerimaan pajak dan retribusi yang lebih pula sehingga diharapkan sesuai dengan target penerimaan daerah.

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran, pada pasal 1 (6) disebutkan bahwa Pajak Restoran selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Restoran. Pajak Restoran selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pasal 1 (7) Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi,penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. (8) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Berdasarkan pemungutannya dasar pengenaan pajak restoran ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran, Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Besarnya tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10 % (sepuluh persen). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak restoran sesuai dengan kondisi daerah masing- masing.

Sedangkan mengenai wilayahnya, penelitian diadakan di Kota Baubau yang didasarkan bahwa kota tersebut sebagai salah satu kota tujuan wisata yang memiliki usaha restoran yang beroperasi cukup baik. Pemerintah daerah dalam hal ini berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan restoran atau rumah makan dengan maksud memperbesar pendapatan daerah, memperluas dan memeratakan kesempatan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, memperkaya kebudayaan nasional dengan tetap memelihara nilai-nilai agama dan mempertahankan kepribadian bangsa. Selain itu pembangunan ini juga diarahkan untuk mendorong pengembangan, pengenalan dan pemasaran produk nasional. Berbagai usaha dilakukan pemerintah daerah Kota Baubau untuk mendorong hal tersebut, meliputi penyiapan sarana dan prasarana yang menunjang. Di bidang sarana misalnya, telah dilakukan seperti pengembangan obyek wisata dan restoran.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sistem pemungutan pajak restoran, dan mengetahui efektivitas sistem pemungutan pajak restoran di Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau. Sistem pemungutan yang efektif diperlukan oleh pemerintah Kota Baubau dalam penerimaan pajak restoran. Tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif.Penelitian deskriptif merupakan penelitian nonhipotesis sehingga langkah penelitiannya tidak perlumerumuskan hipotesis (Arikunto, 2006).Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian iniadalah sebagai berikut: 1) Efektivitas pajak restoran, 2) Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau. Hal ini mempertimbangkan bahwa Kota Baubau memiliki potensi pariwisata yang cukup bagus sehingga dapat meningkatkan jumlah restoran sebagai salah satu pendukung sektor pariwisata di Kota Baubau. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Analisis Rasio

Untuk mengetahui efektivitas pajak restoran sendiri digunakan analisis rasio (Dhinaryati, 2003)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Realisasi penerimaan pajak restoran |
| Efektivitas | = |  |
|  |  | Target penerimaan pajak restoran |

Kriteria pengujian:

Efektivitas < 1 maka pajak restoran tidak efektif

Efektivitas > 1 maka pajak restoran efektif

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil penerimaan pajak restoran dari semua potensi pajak restoran dengan anggapan semua wajib pajak restoran membayar pajak. Namun demikian, mengingat sulitnya menentukan besarnya potensi pajak restoran, maka dalam penelitian ini yang digunakan adalah besarnya target pajak restoran.

1. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah digunakan rumus sebagai berikut : (Abdul Halim, 2004)

|  |
| --- |
| x x |
| x 100% dan x 100% |
| y z |

Keterangan:

X : realisasi penerimaan pajak restoran

Y : realisasi penerimaan pajak daerah

Z : realisasi penerimaan PAD

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penerimaan Pajak Restoran Kota Baubau Tahun 2017-2019**

Penerimaan pajak restoran yang dikelola Kantor BPKAPD Kota Baubau kurun waktu tiga tahun terakhir (2017-2019), dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**

**Penerimaan Pajak Restoran yang dikelola Kantor BPKAPD Kota Baubau**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jenis Pajak Daerah** | **Target (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Lebih (Rp)** |
| 2017 | Pajak Restoran | 2.300.000.000,00 | 3.457.768.539,00 | 1.259.590.256,00 |
| 2018 | Pajak Restorant | 3.000.000.000,00 | 3.566.059.944,00 | 606.789.944,00 |
| 2019 | Pajak Restorant | 3.000.000.000,00 | 4.241.409.137,00 | 1.241.409.137,00 |

Sumber: olah data

Realisasi penerimaan pajak restoran Kota Baubau pada tahun 2017-2019 mengalamai pertumbuhan yang fluktuatif. Rata-rata realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini berarti pajak restoran memiliki potensi tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau. Dari tabel diatas pada tahun 2017 target pajak restoran adalah Rp. 2.300.000.000 realisasi Rp. 3.457.768.539 dan menerima kelebihan dari pajak restoran Rp. 1.259.590.256, pada tahun 2018 pajak restoran menerima kelebihan pajak Rp 606.789.944 dari target Rp. 3.000.000.000 dan realisasi yang didapatkan Rp. 3.566.059.944. sedangkan pada tahun 2019 pajak restoran menerima kelebihan pajak Rp 1.241.409.137 dari target Rp. 3.000.000.000 dan realisasi Rp. 4.241.409.137.

**Efektivitas Pajak Restoran**

Mahmudi (2010), efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

**Tabel 3**

**Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran Kota Baubau**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target Pajak Restoran**  **(Rp)** | **Realisasi** | **Perkembangan Realisasi**  **%** |
| 2017 | 2.300.000.000,00 | 3.457.768.539,00 | 1,50 % |
| 2018 | 3.000.000.000,00 | 3.566.059.944,00 | 1,18% |
| 2019 | 3.000.000.000,00 | 4.241.409.137,00 | 1,41% |

Sumber: olah data

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Kantor BPKAPD Kota Baubau dalam merealisasikan Pendapatan Pajak Restoran yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapakan berdasarkan potensi pendapatan. Pajak restoran dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut.

1. Efektivitas < 1 maka pajak restoran tidak efektif
2. Efektivitas > 1 maka pajak restoran efektif

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

Efektivitas = Realisasi penerimaan pajak restoran

Target penerimaan pajak restoran

1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Baubau Tahun 2017 yaitu:

Rasio Efektivitas = Rp. 3.457.768.539

Rp. 2.300.000.000

1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Baubau Tahun 2018 yaitu:

Rasio Efektivitas = Rp. 3.566.059.944

Rp. 3.000.000.000

1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Baubau Tahun 2019 yaitu:

Rasio Efektivitas = Rp. 4.241.409.137

Rp. 3.000.000.000

**Tabel 4**

**Tingkat Efektivitas Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran Kota Baubau**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target Pajak Restoran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** | **Efektivitas** |
| 2017 | 2.300.000.000,00 | 3.457.768.539,00 | 1,50 |
| 2018 | 3.000.000.000,00 | 3.566.059.944,00 | 1,18 |
| 2019 | 3.000.000.000,00 | 4.241.409.137,00 | 1,41 |

Sumber: olah data

Dari tabel diatas diketahui bahwa perkembangan dari total penerimaan pajak restoran Kota Baubau dalam kurun waktu 2017-2020 adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,50 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,18. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1,41. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran Kota Baubau tergolong efektif.

**Kontribusi Pajak Restoran**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah,retribusi daerah, bagihasil laba BUMD dan investasi lain, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah digunakan rumus sebagai berikut : (Abdul Halim, 2004)

|  |
| --- |
| x x |
| x 100% dan x 100% |
| y z |

Keterangan:

X : realisasi penerimaan pajak restoran

Y : realisasi penerimaan pajak daerah

Z : realisasi penerimaan PAD

1. Kontribusi pajak restoran terahadap pajak daerah Kota Baubau

Pajak Restoran merupakan salah satu Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Baubau karena dengan adanya pajak tersebut akan dapat memberikan tambahan pendapatan yaitu melalui pungutan di rumah makan yang ada di kota Baubau.

1. Kontribusi Pajak Restoran terahadap pajak daerah Kota Baubau tahun 2017

Rp. 3.457.768.539 x 100% = 0,09%

Rp. 36.177.482.751

1. Kontribusi Pajak Restoran terahadap pajak daerah Kota Baubau tahun 2018

Rp. 3.566.059.944 x 100% = 0,15%

Rp. 23.254.405.458

1. Kontribusi Pajak Restoran terahadap pajak daerah Kota Baubau tahun 2019

Rp. 4.241.409.137 x 100% = 0,16%

Rp. 25.084.876.636

Tingkat Efektivitas penerimaan pajak restoran dari tahun 2017-2019 dapat diketahui dibandingkandengan targetnya selama kurun waktu 3 tahun sudah efektif. Hal ini merupakan indikasi yang baik dalampencapian penerimaan pajak restoran. Namun perbandingan tingkat efektif pajak restoran dari tahun 2017 sebesar 1,50% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,18%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 1,41%. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak restoran melebihi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran Kota Baubau tergolong efektif.

**Tabel 5**

**Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Baubau**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi Pendapatan Pajak Restoran (Rp)** | **Realisasi Pendapatan Pajak Daerah (Rp)** | **Kontribusi Terhadap Pajak Daerah** |
| 2017 | 3.457.768.539,00 | 36.177.482.751,00 | 0,09% |
| 2018 | 3.566.059.944,00 | 23.254.405.458,00 | 0,15% |
| 2019 | 4.241.409.137,00 | 25.084.876.636,00 | 0,16% |

Sumber: olah data

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah di kota Baubau selama tiga tahun dari 2017 sampai 2019 secara umum mengalami kenaikan, pada tahun 2017 Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 0,09% dan demikian pula yang terjadi pada tahun 2018 Pajak Restoran juga memberikan kontribusi sebesar 0,15% kemudian pada tahun 2019 kontribusinya mengalami kenaikan sebesar 0,16%.

1. Kontribusi pajak restoran terahadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau
2. Kontribusi Pajak Restoran terahadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau tahun 2017

Rp. 3.457.768.539 x 100% = 0,03%

Rp. 106.249.590.521

1. Kontribusi Pajak Restoran terahadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau tahun 2018

Rp. 3.566.059.944 x 100% = 0,05%

Rp. 67.220.777.535

1. Kontribusi Pajak Restoran terahadap Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau tahun 2019

Rp. 4.241.409.137 x 100% = 0,04%

Rp. 85.973.488.944

Perkembangan yang terbesar dari total penerimaan pajak restoran dari total realisasi penerimaan pajak restoran Kota Baubau dalam kurun waktu 2017-2019 terjadi pada tahun 2019.

**Tabel 6**

**Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Baubau**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi Pendapatan Pajak Restoran (Rp)** | **Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)** | **Kontribusi PAD** |
| 2017 | 3.457.768.539,00 | 106.249.590.521,00 | 0,03% |
| 2018 | 3.566.059.944,00 | 67.220.777.535,00 | 0,05% |
| 2019 | 4.241.409.137,00 | 85.973.488.944,00 | 0,04% |

Sumber: olah data

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD termasuk cukup kecil. Hal ini dapat dilihat mulai tahun 2017 kontribusinya sebesar 0,03%, kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 0,05% tetapi kemudian kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 0,04%. Walaupun, pajak restoran memiliki prosentase sumbangan terkecil dibandingkan dengan penerimaan yang lain tetapi pajak restoran juga mampu memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti mengenai Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau.

1. Hasil analisis efektivitas dapat diketahui bahwa selama tahun pengamatan 2017-2019, berdasarkan kriteria efektivitas yang digunakan, menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran Kota Baubau tergolong efektif. Rata-rata perkembangan penerimaan pajak restoran dalam kurun waktu 3 tahun lebih dari 1%
2. Kontribusi pajak restoran terahadap pajak daerah Kota Baubau selama tiga tahun dari 2017-2019 secara umum mengalami kenaikan, pada tahun 2017 Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 0,09% dan demikian pula yang terjadi pada tahun 2018 Pajak Restoran juga memberikan kontribusi sebesar 0,15% kemudian pada tahun 2019 kontribusinya mengalami kenaikan sebesar 0,16%. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran memberikan pengaruh yang kecil terhadap pendapatan pajak daerah Kota Baubau.
3. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD termasuk cukup kecil. Hal ini dapat dilihat mulai tahun 2017 kontribusinya sebesar 0,03%, kontribusi pajak restoran terhadap PAD mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 0,05% tetapi kemudian kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 0,04%.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim, 2004, Daerah Manajemen Keuangan, AMP YKPN, Yogyakarta.

Dhinaryati, 2003, Analisis Efektifitas dan Efisiensi PAD di Era Otonomi Daerah Kota Surakarta, Skripsi, Surakarta.

Kurniawan, Panca dan Purwanto Agus. 2004. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: Bayumedia

Lohonauman, I. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *4*(1), 172–180.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Andi, Yogyakarta.

Pratama, R., Saifi, M., & ZA, Z. (2016). EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, *30*(1), 17–27.

Resmi, Siti. 2007. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta.

Siahaan, Marihot Pahala. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran

Yuliartini, P. I., & Supadmi, N. L. (2015). Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *10*(2), 489–502.